



## Comparison of Digital Money Before and During The Pandemic Perbandingan Uang Digital Sebelum dan Selama Masa Pandemi

### Author

**Siti Marti'ah**

Universitas Indraprasta PGRI  
Jakarta  
Sitimartiah1@gmail.com

**Berta Dian Theodora**

Universitas Indraprasta PGRI  
Jakarta

### Abstract

*Since the start of the Covid-19 pandemic in 2020, economic resilience has become a concern for the government and entrepreneurs as well as the community or households. Changes in the order of life during the pandemic are strongly influenced by restrictions on the movement (mobility) of the community in various sectors. There are several factors that influence people's decisions in carrying out economic activities, namely price perception, quality of goods, Self Confidence environmental influences, lifestyle, psycho demographic, psycho sociological, Family Scope, and Social Environment. Changes in psychological and social conditions are the biggest variables influencing purchasing decisions. The purpose of this study was to determine the development of the number of instruments and the value of electronic money transactions during the pandemic. Methodology The analysis uses a descriptive approach and a two sample t-test. The sample is data on the number of instruments and the value of electronic money transactions for 48 months. This study concludes that during the 24 months before the pandemic and 24 months during the pandemic, the average number of electronic money instruments and the value of electronic money transactions is not the same, so it can be concluded that there are differences in the number of instruments and the transaction value.*

### Keywords

*Electronic Money, Number of Instruments, Transaction Value, Pandemic*

**Duconomics  
Sci-meet**

**2022**

**VOLUME 2  
JULI**

### Page

**194-207**

### DOI

*10.37010/duconomics.v2.5929*

### Abstrak

Sejak dimulainya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ketahanan ekonomi menjadi perhatian pemerintah dan pengusaha serta masyarakat atau rumah tangga. Perubahan tatanan kehidupan selama masa pandemic sangat dipengaruhi dengan adanya pembatasan pergerakan (mobilitas) masyarakat pada berbagai sektor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian yaitu persepsi harga, mutu dari barang, *Self Confidence* pengaruh lingkungan, gaya hidup, *psycho* demografis, *psycho* sosiologis, *Family Scope*, serta *Social Environment*. Perubahan kondisi psikologi dan sosial menjadi faktor perubah terbesar yang mempengaruhi keputusan pembelian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah instrumen dan nilai transaksi uang elektronik selama masa pandemic. Metodologi Analisis menggunakan pendekatan deskriptif dan t-test two sample. Sampel adalah data jumlah instrumen dan nilai transaksi uang elektronik selama 48 bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama 24 bulan sebelum pandemic dan 24 bulan selama masa pandemi, rata-rata jumlah instrument uang elektronik dan nilai transaksi uang elektronik tidak sama, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan jumlah instrument dan nilai transaksinya.

### Kata kunci

*Uang Elektronik, Jumlah Instrumen, Nilai transaksi, Pandemi*

## PENDAHULUAN

Definisi pandemik menurut WHO (dalam Assri, 2020) adalah “epidemi yang terjadi di seluruh dunia, atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.” Sedangkan pandemik menurut Sudaryono et al., (2020) adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang. Epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu dan kondisi pandemi merupakan istilah yang menunjukkan tingkat penyebaran suatu penyakit. Sejak dimulainya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ketahanan ekonomi menjadi perhatian pemerintah dan pengusaha serta masyarakat atau rumah tangga. Perubahan tatanan kehidupan selama masa pandemi sangat dipengaruhi faktor sosial, adanya pembatasan pergerakan (mobilitas) masyarakat sangat berdampak pada berbagai sektor. Dampak pandemi turut mempengaruhi eksistensi pemerintahan sehingga mengalami penyesuaian dalam kegiatan pelayanan antara lain penerapan pelaporan pajak secara digital selama masa pandemi merupakan salah satu strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak (Akbar, 2020).

Kegiatan transaksi dari offline menjadi online (aplikasi mobile) merupakan hal yang tidak dapat dihindari terutama dengan adanya pembatas mobilitas, transaksi elektronik menjadi pilihan aman dalam kegiatan ekonomi seperti belanja kebutuhan sehari-hari melalui *market place*, penggunaan layanan perbankan melalui e-banking dan bermacam-macam transaksi keuangan lainnya. Perubahan kondisi sosial selama masa pandemi dengan keterbatasan dalam melakukan transaksi turut mempengaruhi psikologi masyarakat secara umum. Perubahan kondisi psikologi dan sosial ini menjadi faktor peubah terbesar yang mempengaruhi keputusan ekonomi (Pratiwi and Untari, 2020).

Transaksi secara elektronik dengan penggunaan uang elektronik telah diperkenalkan sejak tahun 2007 dan pada tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur uang elektronik (E-money). Bank Indonesia mengatur pencetakan instrument-instrumen sebagai alat transaksi dan perkembangan instrumen e-money sejak tahun 2019 sampai dengan tahun sebelum terjadinya pandemi dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Kartu/ Instrumen Uang Elektronik Tahun 2009-2019**

Tahun	Jumlah Kartu / Instrumen (Juta Unit)
2009	3,02
2010	7,91
2011	14,30
2012	21,87
2013	36,23
2014	35,74
2015	34,31
2016	51,20
2017	90,00
2018	167,21
2019	292,30

Sumber: *bi.co.id*

Perkembangan jumlah instrument dalam uang elektronik akan menunjang transaksi yang dilakukan masyarakat, tabel 2 merupakan besarnya nilai transaksi yang tercatat oleh Bank Indonesia sebelum terjadinya pandemi.

**Tabel 2. Nilai Transaksi Uang Elektronik Tahun 2009-2019**

Tahun	Nilai Transaksi ( Miliar Rupiah )
2009	519
2010	693
2011	981
2012	1.972
2013	6.147
2014	8.777
2015	14.756
2016	18.338
2017	38.080
2018	106.780
2019	473.443

Sumber: *bi.go.id*

Jumlah instrument dan nilai transaksi uang elektronik terus mengalami peningkatan signifikan, namun sejak tahun 2020 tepatnya bulan maret, Bangsa Indonesia mengalami kondisi pandemi yang mempengaruhi segala sektor. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun berdampak secara khusus kepada kegiatan ekonomi. Namun apakah kondisi pendemi turut mempengaruhi perkembangan jumlah instrument uang elektronik dan nilai transaksinya, hal ini perlu diteliti lebih lanjut dalam sebuah perbandingan.

Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai ; (1) alat tukar (*medium of exchange*), (2) alat penyimpanan nilai (*store of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*), hal ini sejalan dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya (Solikin and Suseno, 2006). Pada awal aktifitas perekonomian, penggunaan benda-benda sebagai alat penukar hanya didasarkan pada kesepakatan di antara masyarakat yang menggunakannya dan proses agar secara umum benda tersebut diterima untuk membayar berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Perkembangan benda yang dipakai dalam perdagangan antara lain batu permata, binatang ternak, gading, kulit kerang, beras, dan lain sebagainya, benda-benda yang dipilih sebagai uang pada umumnya berharga, mudah dibawa dan tahan lama atau tidak mudah rusak.

Peradaban manusia yang semakin berkembang menjadi alasan perkembangan benda-benda yang disepakati sebagai uang, antara lain kertas dan logam berharga seperti emas, perak dan tembaga. Pada abad ke-18 ketika dimulainya evolusi sistem perbankan modern telah dipergunakan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi dikenal dengan istilah giralisasi yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) serta produk simpanan tabungan (*savings deposit*). Perkembangan teknologi turut mempengaruhi perubahan dalam kegiatan perekonomian yang menjadi semakin efisien dalam prosesnya dan mengurangi biaya transaksi. Tahun 1990-an mulai diperkenalkan uang elektronis (*Electronic money* atau *E-*

<https://www.doi.org/10.37010>

*money*) melalui produk perbankan seperti debit card, *automatic teller machine (ATM) card*, internet banking, chips dalam *smart cards* serta dompet elektronik. Penciptaan dan peredaran uang elektronis dalam bertransaksi diatur oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga dengan fungsi otoritas moneter, dan di Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku maka lembaga yang memiliki fungsi tersebut adalah Bank Indonesia.

Sistem pembayaran non-tunai (*e-money*) di Indonesia diperkenalkan semenjak tahun 2007 dan penyelenggaraannya diatur melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip dan 3) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

### **Jenis Uang Elektronik dan Batas Nilai Uang Elektronik**

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang Elektronik dibagi menjadi :

1. Uang Elektronik *registered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
2. Uang Elektronik *unregistered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis *unregistered* adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Pembayaran dengan menggunakan uang elektronik merupakan suatu sistem atau metode yang dipakai agar transaksi lebih efektif dan efisien dalam kegiatan ekonomi di masyarakat, sistem pembayar ini melibatkan beberapa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan transaksi yang dilakukan. Pihak-pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (Bank Indonesia, 2011; Bank Indonesia, 2018; Bank Indonesia, 2019) yaitu :

1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari uang elektronik.
2. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
4. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (*merchant*), yang dapat memproses uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
5. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan uang elektronik.

6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Transaksi uang elektronik yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait antara lain 1) penerbitan (*Issuance*) kartu, 2) isi ulang (*Top-up* atau *Loading*), 3) transaksi pembayaran pada *merchant* atau pedagang, 4) transfer antar pemegang uang elektronik, 5) tarik tunai dan 6) *Refund/Redeem* atau penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit.

Penggunaan uang elektronik dalam kegiatan sehari-hari didukung dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi keuangan atau dikenal dengan *financial technology*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016) menjelaskan *Financial Teknologi (FinTech)* sebagai inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi, suatu sistem yang dibangun dalam menjalankan mekanisme transaksi keuangan secara spesifik. Fintech merupakan layanan keuangan online yang digambarkan secara luas sebagai pasar modern dengan penggunaan teknologi dalam penyediaan jasa keuangan dan inovasi dari layanan keuangan tradisional (Arner, Barberis and Buckley, 2015 ; Romanova and Kudinska, 2016). OJK menjelaskan beberapa jenis layanan Fintech yang berkembang antara lain 1) *Crowdfunding*, 2) *Aggregator*, 3) *P2P Lending Service* (pinjaman), 4) *Perencanaan keuangan (Certified Financial Planner (CFP))*, 5) *Microfinancing*, 6) *Digital payment system* dan 7) *Market Comparison*. Penggunaan jasa layanan FinTech dipengaruhi oleh faktor psikologis, internal, eksternal, informasi, fasilitas dan loyalitas (Vhalery, 2021)

## METODE

Penelitian akan menggunakan data jumlah instrument dan nilai transaksi uang elektronik yang dicatatkan oleh Bank Indonesia sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Februari 2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji-t tidak berpasangan sehingga data yang dipergunakan dalam pengujian memiliki jumlah yang sama. Analisis deskriptif akan dilakukan pada data sebelum dilakukan analisis dengan t-test. Pengujian terlebih dahulu dengan uji homogenitas data dengan hipotesis yaitu :

$H_0$  : Kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen

$H_1$  : Kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen

Setelah dilakukan pengujian data jika diperoleh hasil data bersifat homogen maka akan dilakukan pengujian lanjut menggunakan *t-test two sample assuming equal variance*. Namun jika data bersifat tidak homogen maka akan dilakukan pengujian *t-test two sample assuming unequal variance*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian berjumlah 48 bulan terhitung mulai Maret 2018 sampai dengan Februari 2022. Data Jumlah instrumen uang elektronik selama 24 bulan sebelum terjadinya pandemi dapat dilihat pada tabel 3 dan jumlah instrument uang elektronik selama terjadinya pandemic sampai dengan Februari 2022 dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 3. Jumlah Instrumen Uang Elektronik Selama 24 Bulan Sebelum Masa Pandemi**

Tahun/ Bulan	Jumlah Istrumen	Perubahan (%)
<b>2018</b>		
Maret	109,78	3,7
April	113,84	4,2
Mei	118,65	5,5
Juni	125,18	5,3
Juli	131,81	3,0
Agustus	135,81	4,9
September	142,48	1,3
Oktober	144,36	5,3
November	152,07	10,0
Desember	167,21	4,0
<b>2019</b>		
Januari	173,83	8,9
Februari	189,22	5,3
Maret	199,17	-0,9
April	197,41	0,7
Mei	198,79	5,6
Juni	209,89	10,7
Juli	232,35	7,8
Agustus	250,48	2,6
September	257,08	4,8
Oktober	269,34	3,2
November	277,93	5,2
Desember	292,30	7,4
<b>2020</b>		
Januari	313,79	1,8
Februari	319,29	3,5

Sumber: *bi.go.id* (diolah)

Pemakaian *e-money* dalam bertransaksi memiliki kemudahan dan manfaat bagi masyarakat ketika melakukan pembayaran selama masa pembatasan pergerakan (mobilitas) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PSBB menyebabkan transaksi yang dilakukan masyarakat berpindah dari uang kartal dan giral menjadi *e-money* yaitu cara pembayaran menggunakan platform digital. Peningkatan jumlah

instrument ketika masa pandemi meningkat sebesar 24% dari bulan Maret 2020 ke bulan April 2020 atau disaat mulai diberlakukannya PSBB. Masyarakat menjadikan penggunaan e-money sebagai alternatif transaksi pembayaran selama melakukan kegiatan dirumah hal ini menjadi penyebab meningkatnya jumlah instrumen.

**Tabel 4. Jumlah Instrumen Uang Elektronik Selama 24 Bulan Selama Masa Pandemi**

Bulan	Jumlah Instrumen	Perubahan (%)
<b>2020</b>		
Maret	330,39	24,7
April	412,06	-15,8
Mei	346,88	1,9
Juni	353,59	1,7
Juli	359,67	4,6
Agustus	376,14	4,7
September	393,90	4,3
Oktober	410,66	2,4
November	420,41	2,8
Desember	432,28	2,4
<b>2021</b>		
Januari	442,61	3,2
Februari	456,74	3,1
Maret	470,81	2,7
April	483,35	3,1
Mei	498,20	2,6
Juni	511,25	-3,1
Juli	495,28	3,8
Agustus	513,97	3,2
September	530,66	2,5
Oktober	544,19	2,7
November	558,96	2,9
Desember	575,32	1,4
<b>2022</b>		
Januari	583,34	1,9
Februari	594,17	

Sumber: *bi.go.id* (diolah)

Peningkatan jumlah instrumen uang elektronik menyebabkan perubahan pula pada nilai transaksi yang terjadi. Tabel 5 menjelaskan nilai transaksi uang elektronik selama 24 bulan sebelum masa pandemic dan tabel 6 menjelaskan nilai transaksi uang elektronik selama 24 bulan selama masa pandemic sampai dengan Februari 2022

**Tabel 5. Nilai Transaksi Uang Elektronik Selama 24 Bulan Sebelum Masa Pandemi**

Bulan	Nilai Transaksi	Perubahan (%)
<b>2018</b>		
Maret	7.003	0,9
April	7.066	9,6
Mei	7.744	1,7
Juni	7.878	-6,5
Juli	7.365	24,7
Agustus	9.185	3,4
September	9.501	19,4
Oktober	11.341	15,3
November	13.071	-7,1
Desember	12.139	348,7
<b>2019</b>		
Januari	54.469r	-1,6
Februari	53.597r	-43,2
Maret	30.457r	-4,6
April	29.050	123,1
Mei	64.819	-59,2
Juni	26.430	11,1
Juli	29.358	8,0
Agustus	31.698	7,8
September	34.185	16,5
Oktober	39.813	-2,1
November	38.980	4,1
Desember	40.586	-8,5
<b>2020</b>		
Januari	37.125	-2,5
Februari	36.185	1,3

Sumber: *bi.go.id* (diolah)

Nilai transaksi yang terjadi dalam satu bulan sebelum masa pandemi terjadi tepatnya pada bulan Februari 2020 tercatat sebesar 36.185 (dalam triliun) dan terus mengalami perubahan sampai dengan di bulan Februari 2022 tercatat sebesar 68.321 (dalam triliun). Peningkatan sebesar 88% dalam waktu 2 tahun menunjukkan selama masa pandemi masyarakat semakin aktif dalam melakukan transaksi dengan Platform digital disertai dengan uang elektronik yang mereka miliki. Perilaku masyarakat selama pandemi covid-19 mengalami pergeseran atau perubahan menjadi pembayaran *cashless*, masyarakat mulai meninggalkan transaksi dengan pembayaran secara tunai dan beralih dengan menggunakan uang elektronik.

**Tabel 6. Nilai Transaksi Uang Elektronik Selama 24 Bulan Masa Pandemi**

Tahun/ Bulan	Nilai Transaksi	Perubahan (%)
<b>2020</b>		
Maret	36.650	0,1
April	36.698	-1,1
Mei	36.287	-1,3
Juni	35.808	10,5
Juli	39.554	5,5
Agustus	41.744	9,1
September	45.550	9,1
Oktober	49.688	4,1
November	51.732	12,0
Desember	57.937	-5,9
<b>2021</b>		
Januari	54.522	-10,0
Februari	49.089	14,7
Maret	56.288	9,2
April	61.454	15,6
Mei	71.059	-8,7
Juni	64.898	3,9
Juli	67.412	-1,3
Agustus	66.505	10,8
September	73.701	-6,3
Oktober	69.079	5,0
November	72.532	10,0
Desember	79.807	-9,4
<b>2022</b>		
Januari	72.323	-5,5
Februari	68.321	

Sumber: *bi.go.id* (diolah)

Perubahan jumlah instrument dan nilai transaksi uang elektronik sebelum dan selama masa pandemi dapat dilihat pada tabel 3, tabel 4, tabel 5 dan tabel 6. Penelitian ini akan membandingkan data-data yang telah disajikan dengan menggunakan t-test, namun terlebih dahulu dilakukan pengujian uji homogenitas data pada data jumlah instrument dan nilai transaksi. Hasil pengujian homogenitas dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Uji Homogenitas Data Jumlah Instrumen dan Nilai Transaksi Uang Elektronik selama bulan Maret 2018 sampai dengan Februari 2022**

F-Test Two-Sample for Variances	Jumlah Instrumen		Nilai Transaksi	
	<i>Selama</i>	<i>Sebelum</i>	<i>Selama</i>	<i>Sebelum</i>
Mean	462,285699	196,752201	56609,8872	26626,9017
Variance	6388,53643	4365,73287	197745254	298549683
Observations	24	24	24	24
df	23	23	23	23
F	1,46333654		0,66235292	
P(F<=f) one-tail	0,1839561		0,16508354	
F Critical one-tail	2,01442484		0,49641961	

Sumber: *Peneliti (2022)*

Pengujian data jumlah instrumen menghasilkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1,463 dan  $F_{tabel}$  diketahui sebesar 2,014, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  sehingga  $H_0$  diterima atau kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Pengujian *t-test* untuk data jumlah transaksi akan menggunakan uji *t-test two sample assuming equal variance*. Hasil pengujian data jumlah instrument uang elektronik dengan menggunakan uji *t-test two sample assuming equal variance* dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji T-Test Two Sample Assuming Equal Variance Pada Data Jumlah Instrumen Uang Elektronik Sebelum Dan Selama Masa Pandemi**

<i>t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances</i>	<i>Selama</i>	<i>Sebelum</i>
Mean	462,285699	196,752201
Variance	6388,53643	4365,73287
Observations	24	24
Pooled Variance	5377,13465	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	46	
t Stat	12,5439549	
P(T<=t) one-tail	9,4195E-17	
t Critical one-tail	1,67866041	
P(T<=t) two-tail	1,8839E-16	
t Critical two-tail	2,0128956	

Sumber : *Peneliti (2022)*

Hipotesis penelitian pada uji t-test adalah

$H_0$  : Jumlah intrumen *e-money* selama dan sebelum pandemi adalah sama

$H_1$  : Jumlah intrumen *e-money* selama dan sebelum pandemi adalah tidak sama

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 8) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 12.543 dan  $t_{tabel}$  diketahui sebesar 2,012, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak atau jumlah intrumen *e-money* selama dan sebelum pandemi adalah tidak sama. Perbedaan perubahan jumlah intrumen terlihat pula pada angka *mean* yang mengalami peningkatan sebesar 135% dari kondisi sebelum terjadinya pandemi sampai dengan selama pandemi berlangsung.

**Tabel 9. Hasil Uji T-Test Two Sample Assuming Unequal Variance Pada Data Nilai Transaksi Uang Elektronik Sebelum Dan Selama Masa Pandemi**

<i>t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances</i>	<i>Selama</i>	<i>Sebelum</i>
Mean	56609,8872	26626,9017
Variance	197745254	298549683
Observations	24	24
Hypothesized Mean Difference	0	
df	44	
t Stat	6,59341746	
P(T<=t) one-tail	2,2603E-08	
t Critical one-tail	1,68022998	
P(T<=t) two-tail	4,5205E-08	
t Critical two-tail	2,01536757	

Sumber: Peneliti (2022)

Pengujian data nilai transaksi selama dan sebelum pandemi (pada tabel 7) menghasilkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 0,662 dan  $F_{tabel}$  diketahui sebesar 0,496, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Pengujian *t-test* untuk data nilai transaksi akan menggunakan uji *t-test two sample assuming unequal variance*. Hasil pengujian data nilai transaksi uang elektronik dengan menggunakan uji *t-test two sample assuming unequal variance* dapat dilihat pada tabel 9.

Hipotesis penelitian pada uji t-test adalah

$H_0$  : Nilai transaksi *e-money* selama dan sebelum pandemi adalah sama

$H_1$  : Nilai Transaksi *e-money* selama dan sebelum pandemi adalah tidak sama

Berdasarkan hasil perhitungan (tabel 9) nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,593 dan  $t_{tabel}$  diketahui sebesar 2,015, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak atau nilai transaksi *e-money* selama dan sebelum pandemi adalah tidak sama. Perbedaan perubahan nilai transaksi terlihat pula pada angka *mean* yang mengalami peningkatan sebesar 112% dari kondisi sebelum terjadinya pandemi sampai dengan selama pandemi berlangsung.

## PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa selama kurun waktu 24 bulan sebelum pandemi dan 24 bulan selama masa pandemi, kondisi jumlah instrument uang elektronik dan nilai transaksi uang elektronik tidak sama, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan jumlah instrument dan nilai transaksinya. Perbedaan perubahan jumlah intrumen mengalami peningkatan sebesar 135% dari kondisi sebelum terjadinya pandemi sampai dengan selama pandemi berlangsung dan perbedaan perubahan nilai transaksi terlihat pula pada angka *mean* yang mengalami peningkatan sebesar 112% dari kondisi sebelum terjadinya pandemi sampai dengan selama pandemi berlangsung.

Hasil Penelitian didukung oleh Hermuningsih, Prima Sari and Rahmawati, (2021) yang menyimpulkan *Bank and Telecommunication industries confirm positive abnormal return because of social distancing pandemic in April-May 2020*. Penggunaan teknologi dengan internet selama masa pandemi yang berbeda dari sebelumnya tercermin pada kondisi pengembalian yang tidak normal ini, dan penyebab utamanya adalah kebijakan pemerintah mengenai PSBB. Penelitian terdahulu yang turut menjelaskan terjadinya peningkatan atas

<https://www.doi.org/10.37010>

transaksi selama masa pandemic menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan yaitu persepsi harga, mutu dari barang, *Self Confidence* pengaruh lingkungan, gaya hidup, *psycho* demografis, *psycho* sosiologis, *Family Scope*, serta *Social Environment* (Karosekali and Natasha, 2018; Katili, Mandey and Saerang, 2018; Pinem, 2018)

Penggunaan uang elektronik telah mengganti penggunaan uang tunai walaupun belum diseluruh wilayah indonesia secara keseluruhan, hal ini karena terdapat wilayah yang memiliki budaya berdagang yang belum menerima pembayaran dengan uang elektronik. Diperlukan penelitian lebih lanjut apakah selama masa pandemi peningkatan nilai transaksi uang elektronik disumbangkan oleh kegiatan konsumsi dan mengenai jumlah instrument yang bertambah apakah sudah tersebar secara merata di seluruh Indonesia atau terpusat di beberapa kota saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(2), 1–21.
- Akbar, L. R. (2020) 'Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Era-Pandemi Covid 19', *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1), p. 98. doi: 10.30998/jabe.v7i1.7787.
- Arner, D. W., Barberis, J. N. and Buckley, R. P. (2015) 'The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?', *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.2676553.
- Bank Indonesia. (2011). *Sistem Pembayaran di Indonesia*. Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia>
- Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*. Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>
- Bank Indonesia. (2019). *Informasi Perizinan Penyelenggara dan Pendukung Jasa Sistem Pembayaran*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasiperizinan/Contents/Default.aspx>.
- Bahri, A. S. (2010). *Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Hermuningsih, S., Prima Sari, P. and Rahmawati, A. D. (2021) 'Abnormal Returns on Indonesia Stock Exchange During Covid-19 Pandemic', *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(3), p. 367. doi: 10.30998/jabe.v7i3.8198.
- <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>
- Karosekali, A. S. and Natasha, N. (2018) 'Analisis Faktor - Faktor Keputusan Pembelian Konsumen Minyak Goreng Pada Merek Filma Studi Kasus : Brastagi Supermarket Cabang Gatot Subroto Medan', *Jurnal Agriprimatech*, 2(1), pp. 29–37.
- Katili, B., Mandey, S. L. and Saerang, I. S. (2018) 'Pengaruh Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Speaker Merek Yamaha Di Fortino Audio Manado', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), pp. 91–100.
- Pinem, S. (2018) 'Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Minyak Goreng Bimoli Di Kecamatan Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan', *Jurnal Agriprimatech*, 1(2), pp. 33–39.
- Pratiwi, R. N. and Untari, S. I. (2020) 'Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa berkebutuhan Khusus', *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 7(1), pp. 35–47.

Romanova, I. and Kudinska, M. (2016) 'Banking and fintech: A challenge or opportunity?', *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 98, pp. 21–35. doi: 10.1108/S1569-375920160000098002.

Solikin and Suseno (2006) *Uang (Pengertiannya penciptaannya dan Peranannya dalam Perekonomian)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.

Vhalery, R. (2021) 'Kontribusi Informasi, Fasilitas, dan Loyalitas User Dalam Menggunakan Aplikasi Fintech di Masa Pandemi Covid-19', *Sosio e-Kons*, 13(2), p. 99.